Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024, telah ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029;

b. bahwa sesuai Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33/SU.01/FPKB/DPRD-JKT Tanggal 24 Juli 2025 hal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, telah mengusulkan pergantian anggota fraksinya yang duduk dalam Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

Pasal I

Ketentuan diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

KEDUA: Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1.	Drs. H. Khoirudin, M.Si.	- Ketua, merangkap Anggota;
2.	Ima Mahdiah	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
3.	Hj. Rany Mauliani	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
4.	Wibi Andrino, SH, MH	- Wakil Ketua,

		merangkap Anggota;
5.	Basri Baco, SE, MM	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
6.	Hj. Inad Luciawaty, SE	- Anggota
7.	Muhammad Al Fatih, S.Ak	- Anggota
8.	H. Nasdiyanto	- Anggota
9.	Hj. Zahrina Nurbaiti, S.Sos, S.Sos.I, M.M.	- Anggota
10.	H. Ghozi Zulazmi, S.IP	- Anggota
11.	Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsy, M.Si	- Anggota
12.	Hj. Sholikhah, S.Sos.I	- Anggota
13.	KH. M. Subki, Lc	- Anggota
14.	CN. Dr. Lauw Siegvrieda, SH, MH	- Anggota
15.	Hilda Kusuma Dewi, S.Kom	- Anggota
16.	Hj. Ida Mahmudah	- Anggota
17.	Chicha Koeswoyo, S.I.Kom	- Anggota
18.	Jhonny Simanjuntak, SH	- Anggota
19.	Wa Ode Herlina, S.I.Kom, MM	- Anggota
20.	H. Nuchbatillah, SH	- Anggota
21.	Anggi Arando Siregar	- Anggota
22.	Ryan Kurnia Ar Rahman, SE, S.Kom	- Anggota
23.	Alief Bintang Haryadi	- Anggota
24.	Hj. Jamilah Abdul Gani, SH, M.Kn	- Anggota
25.	Setyoko, ST	- Anggota
26.	H. Imamuddin	- Anggota
27.	Riano P. Ahmad	- Anggota
28.	Raden Gusti Arief Yulifard	- Anggota
29.	Fatimah Tania Nadira Alatas	- Anggota
30.	Andri Santosa	- Anggota
31.	Syafi Fabio Djohan, SE, MM	- Anggota
32.	Dadiyono	- Anggota
33.	Sardy Wahab Sadri	- Anggota
34.	H. Tri Waluyo, SH	- Anggota
35.	Uwais El Qoroni	- Anggota
36.	M. Fu'adi Luthfi	- Anggota
37.	**H. Ahmad Moetaba**	- **Anggota**
38.	H. Ahmad Ruslan, SH	- Anggota
39.	Husen, SH	- Anggota
40.	Oman Rohman Rakinda, S.IP, M.Si	- Anggota
41.	Bebizie Sri Mulyati	- Anggota
42.	H. Ismail	- Anggota
43.	Syahroni, SE	- Anggota
44.	Hj. Nur Afni Sajim, SE	- Anggota
45.	Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP, MM	- Anggota
46.	Lazarus Simon Ishak, S.H.	- Anggota
47.	H. Dina Masyusin, SH	- Anggota
48.	H. Ali Muhammad Johan C., S.E., M.H.	- Anggota
49.	Kevin Wu	- Anggota
50.	Elva Farhi Qolbina, S.Sos.	- Anggota
51.	Ir. Bun Joi Phiau, ST, SH, MH	- Anggota
52.	Josephine Simanjuntak	- Anggota
53.	Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	- Sekretaris, bukan Anggota;

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan :
1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pimpinan dan Anggota Bamus DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta